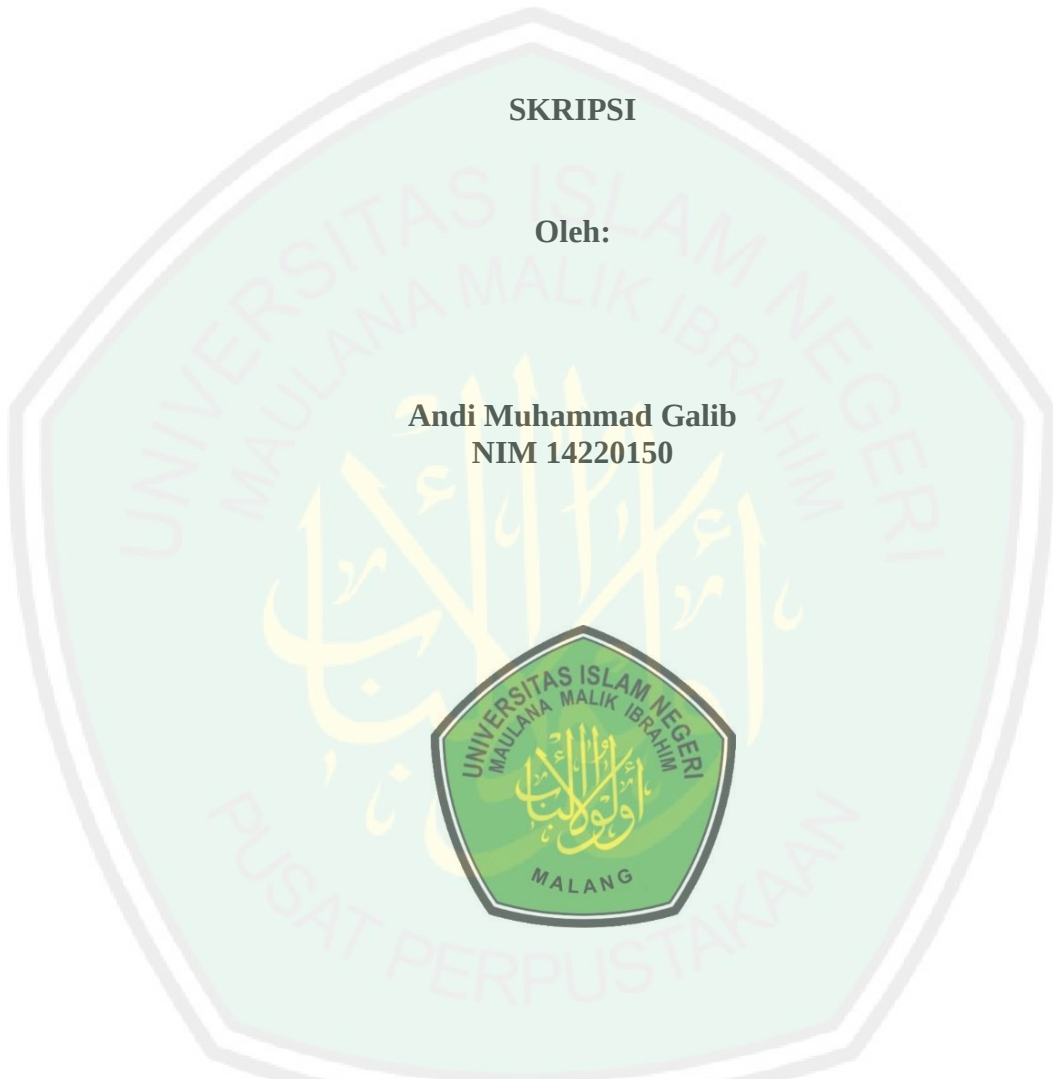


**KARTU JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI JAMINAN DAN
AGUNAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF
BURGERLIJK WETBOEK DAN KITAB FIQIH ISLAM WA ADILLATUH**

SKRIPSI

Oleh:

**Andi Muhammad Galib
NIM 14220150**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**KARTU JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI JAMINAN DAN
AGUNAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF
BURGERLIJK WETBOEK DAN KITAB FIQIH ISLAM WA ADILLATUH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Andi Muhammad Galib
NIM 14220150**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KARTU JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI JAMINAN DAN
AGUNAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF
BURGERLIJK WETBOEK DAN KITAB FIQH ISLAM WA ADILLATUH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Maret 2018

Penulis,



Handwritten signature of Andi Muhammad Galib
ANDI MUHAMMAD GALIB

NIM 14220150

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andi Muhammad Galib NIM: 14220150 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KARTU JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI JAMINAN DAN
AGUNAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF
BURGERLIJK WETBOEK DAN KITAB FIQIH ISLAM WA ADILLATUH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

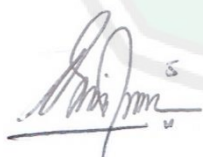
Malang, 22 Maret 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan

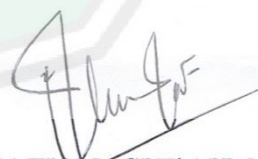
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/US/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Andi Muhammad Galib
NIM/Jurusan : 14220150/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : **Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Jaminan dan
Agunan Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif *Burgerlijk
Wetboek* dan Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 November 2017	Proposal	
2	Senin, 27 November 2017	Konsultasi Arah Penelitian	
3	Kamis, 15 Februari 2018	BAB I dan II	
4	Selasa, 27 Februari 2018	Revisi BAB I dan II	
5	Selasa, 06 Maret 2018	BAB III dan IV	
6	Kamis, 08 Maret 2018	Revisi BAB III dan IV	
7	Senin, 12 Maret 2018	BAB I, II, III, IV	
8	Kamis, 15 Maret 2018	Revisi Penulisan	
9	Selasa, 20 Maret 2018	Konsultasi Naskah	
10	Jum'at, 23 Maret 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 27 Maret 2018
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Andi Muhammad Galib, NIM 14220150,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KARTU JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI JAMINAN DAN AGUNAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF *BURGERLIJK WETBOEK* DAN KITAB FIQIH ISLAM WA ADILLATUH

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, M.H.
NIP.196807152000031001


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.197606082009012007


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP.197212122006041004


Penguji Utama

Malang, 21 Mei 2018

Dekan




Dekan
NIP.196512052000031001

MOTTO

لا تحزن إن الله معنا.....

“Janganlah engkau bersedih, Sesungguhnya Allah bersama kita”

(QS. At-Taubah : 40)

Yakin, Usaha, Sampai



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al- ‘Adhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Jaminan dan Agunan di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Fiqih Islam wa Adillatuh**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, *Syukron Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, seta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dewan Penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaannya.
9. Terkhusus untuk kedua orangtua penulis tercinta, ayahanda Andi Muhammad Yanas dan Ibunda Andi Rahmatiah. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup penulis, yang telah mengiringi setiap

langkah, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk penulis menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan penulis.

10. Terimakasih juga buat kakak-kakak tercinta, Andi Irmayanti dan Andi Erna Mulyana, serta adik Andi Nur Khadijah, yang selalu memberi semangat dan doa dalam perjuangan penulis menyelesaikan studi ini.
11. Untuk Saudara-saudara penulis di kampus, CSSMoRA Angkatan 2014, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya serta rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis.
12. Untuk Kawan-Kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan untuk ilmu dan pengalaman serta persaudaraan yang diberikan.
13. Untuk Gus dan Ning UKM Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih karena telah menerima penulis sebagai bagian dari lembaga ini, sehingga penulis dapat bersentuhan dengan dunia kajian dan riset tentunya.
14. Untuk teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan menuntut ilmu di kampus *ulul albab*.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 22 Maret 2018

Penulis,

Andi Muhammad Galib

NIM 14220150

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ﻝ = tidak dilambangkan ض = dl

ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6

C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	9
a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Bahan Hukum Sekunder	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Metode Analisis Bahan Hukum	11
6. Penelitian Terdahulu	11
7. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaminan dan Hukum Jaminan	18
B. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah	27
C. Jaminan dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> / KUH Perdata.....	30
D. Konsep Jaminan dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh	35
1. <i>Kafalah</i>	36
2. <i>Rahn</i> (Gadai)	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i> / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	55
B. Tinjauan Konsep Jaminan dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	14
-------------------------------------	----



ABSTRAK

Galib, Andi Muhammad , 14220150, 2018. **Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Jaminan dan Agunan Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Fiqih Islam wa Adillatuh** . Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: **Kartu Jamsostek, Jaminan, Agunan, *Burgerlijk Wetboek***

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, salah satu syarat yang diajukan adalah berupa adanya jaminan atau agunan, yang biasanya adalah benda-benda yang bernilai dan memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi ditemukan penggunaan kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai jaminan dan agunan dalam kegiatan kredit atau pembiayaan tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana kedudukan kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai jaminan dan agunan menurut *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan *kedua*, Bagaimana penggunaan kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai jaminan dan agunan perspektif konsep jaminan dalam Kitab Fiqih Islam wa Adillatuh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis (Perundang-undangan) dan konseptual. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini meninjau aturan dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) serta undang-undang lain yang terkait jaminan, sedangkan pendekatan konseptual yaitu meligghat konsep jaminan dalam kitab Fiqih Islam wa Adillatuh.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa *Pertama*, kartu jamsostek menurut *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata boleh dijadikan sebagai agunan atau jaminan tambahan (*accessoir*) dalam pemberian kredit/pembiayaan, dengan ketentuan bahwa telah ada jaminan pokok (jaminan benda) atau jaminan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat jaminan yang ideal yaitu salah satunya dapat memberikan pelunasan terhadap utang debitor yang tidak mampu dibayarkan. Tetapi, apabila kartu jamsostek itu sebagai jaminan pokok (utama), maka tidak memenuhi unsur utama menjadi jaminan karena tentu tidak memiliki kepastian bagi pelunasan hutang. *Kedua*, ditinjau dari kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh, jaminan dengan kartu jamsostek memiliki persamaan jika dikaitkan dengan konsep jaminan gadai (*Rahn*), yang dalam konsep *Rahn* adanya barang jaminan (*Marhun*). Kartu jamsostek tidak memenuhi syarat-syarat sebuah benda dapat dijadikan jaminan (marhun) dalam pembiayaan, karena tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dilelang ketika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya (wanprestasi).

ABSTRACT

Galib, Andi Muhammad, 14220150, 2018. **Social Security Card of Employment as Collateral and Agunan Perspective Burgerlijk Wetboek and Fiqih Islam wa Adillatuh Book**. Essay. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keyword: **Social Security Card of Employment, Collateral, Agunan, Burgerlijk Wetboek**

In the provision of credit or financing, one of the conditions offered is in the form of a assurance or warrant, which is usually the valueable things and having economical value. However, the use of Social Security Card (Jamsostek) as assurance or warrant in the credit or financing activities. This research focuses on two problems of study. First, how the position of Social Security card (Jamsostek) as assurance or warrant based on Burgerlijk Wetboek / Book of Civil Law. And second, how is the use of Social Security card (Jamsostek) as assurance or warrant perspective of the concept of guarantee in the Book of Fiqh Islam wa Adillatuh. This research is normative legal research with juridical (conceptual) and conceptual approach. The juridical approach in this study reviews the rules in Burgerlijk Wetboek (Civil Code) and other laws related to guarantees, while the conceptual approach is to look at the concept of guarantee in the book Fiqih Islam wa Adillatuh.

This research concludes that firstly Jamsostek card according to Burgerlijk Wetboek or Civil Code can be used as warrant or collateral in crediting / financing with provision that there has been a guarantee of principal (collateral object) or other guarantee. This has been required several ideal guarantee conditions which one of them can provide debt repayment debt that can not be paid. However, if the card as a main security guarantee (principal), then cannot require the main elements to be guaranteed because of course do not have certainty for debt repayment. Secondly, based on the book of Fiqh al-Islam wa Adillatuh that the guarantee with the Jamsostek card has similarities if associated with the concept of bail warranty (*Rahn*), which in *Rahn* concepts of the guarantee goods (*Marhun*). The Jamsostek card does not fulfill the requirements of an object can be used as security (*marhun*) in the financing, because it cannot be traded and can not be auctioned when the customer can not pay off the debt (*wanprestasi*).

ملخص

غالب, أندي محمد. 14220150. 2018. بطاقة الضمان الاجتماعي للعمال كتمويل الضمانات في المؤسسة المالية الشريعة على Burgerlijk Wetboek, و كتاب الفقه الإسلامي و أدلته. البحث. قسم الأحكام التجارية الشرعية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المستشار: عفاتي نشيعة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : بطاقة الضمان الاجتماعية للعمال. ضمانات.

كان وجود ضمانات إحدى الشروط المطروحة في منح الائتمان أو التمويل، التي كانت عادة من الكائنات القيمية و المالية. ولكن كان استخدام بطاقة الضمان الاجتماعي كضمان و ضمانات في أنشطة الائتمان أو التمويل. يركز هذا البحث على صياغة مشكلتين. أولاً، كيف موقف بطاقة الضمان الاجتماعي للعمال كتمويل الضمانات في المؤسسة المالية الشريعة على Burgerlijk Wetboek؟ وثانياً، كيف استخدام بطاقة الضمان الاجتماعي للعمال كتمويل الضمانات في المؤسسة المالية الشريعة على كتاب الفقه الإسلامي و أدلته. هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع مقارنة فكرية (نظرية) ومفاهيمية. النهج القانوني في هذا البحث يستعرض القواعد في Burgerlijk Wetboek (القانون المدني) وغيرها من القوانين المتعلقة بالضمانات، و كون النهج المفاهيمي منظور من مفهوم الضمان في كتاب الفقه الإسلامي و أدلته.

وخلصه هذا البحث أولاً، وجود بطاقة الضمان الاجتماعي للعمال على Burgerlijk Wetboek (القانون المدني) يمكن استخدامها كضمان أو ضمانات إضافية في تقديم الائتمان أو التمويل، بشرط أن يوجد لديه ضمانات الأساسية (كائنات ضمانات) أو كانت ضمانات أخرى استيفاء لشروط الضمان المثالية التي يمكن لأحدها تقديم دين لسداد الديون التي لا يمكن دفعها. ولكن إذا كانت بطاقة الضمان الاجتماعي ضماناً رئيسياً، فإنه لا يفي العناصر الرئيسية لضمان لأنه بالتأكيد لم يكن لديه اليقين لسداد الديون. ثانياً، من كتاب الفقه الإسلامي و أدلته فإن ضمان بطاقة الضمان الاجتماعي للعمال لها أوجه مشابهة إذا كانت مرتبطة بمفهوم الرهن، والتي كان في مفاهيم الرهن مرهون. بطاقة الضمان الاجتماعي

للعمال لا تقي بمتطلبات المرهون في التمويل، لأنه لا يمكن تداوله ولا تمكن المزايدة عليه
عندما لا يستطيع العميل سداد الدين.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek perekonomian dalam tata kehidupan manusia merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Secara garis besar, syariat Islam mengatur dua hal pokok, yaitu dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Dimensi ibadah mengatur hubungan manusia dengan sang Khalik (*Hablun min Allah*) sedangkan dimensi muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablun min an-Nas*) dalam segala aspek, seperti hukum, politik dan ekonomi. Dalam Islam, kegiatan bermuamalah haruslah dilandasi dengan prinsip tolong menolong. Hal tersebut ditegaskan Allah SWT. dalam firmanNya yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S. Al-Maidah : 2)¹

Berlandaskan pada prinsip inilah, disertai kesadaran pentingnya lembaga yang dapat menaungi perekonomian sesuai dengan tuntunan Islam, maka para ulama, cendekiawan dan ekonom muslim bersama pemerintah menggagas lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah disertai dengan landasan hukum yang menaunginya, seperti terbitnya regulasi yang mengatur mengenai ekonomi syariah, diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan berbagai peraturan hukum lainnya.

Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia diikuti pula dengan meningkatnya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan di lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga keuangan ini selain tugasnya menghimpun dana masyarakat, juga bertugas mendistribusikan dengan menawarkan sejumlah pinjaman kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan (nasabah debitur), tentunya harus disertai syarat-syarat yang dapat menjamin agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan pihak kreditur (pihak bank atau lembaga keuangan). Salah satu syarat yang diajukan oleh lembaga keuangan ini biasanya adalah berupa adanya jaminan atau agunan berupa kebendaan. Dalam pengaturan hukum jaminan sendiri, jaminan kebendaan ini dibagi dua, yaitu

¹ QS. Surat Al-Maidah ayat 02, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

berupa benda bergerak, seperti gadai dan fidusia, serta benda tidak bergerak, seperti hak tanggungan dan lain-lain. Terkait jaminan benda bergerak, yang sering menjadi objek jaminan biasanya seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Namun ternyata ditemukan pula penggunaan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang dijadikan jaminan atau agunan dalam proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah (LKS).

Terkait hal ini, terdapat beberapa kasus lembaga keuangan syariah yang menjadikan kartu Jamsostek sebagai agunan pembiayaan. Diantaranya terjadi di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi Serba Usaha (KSU) Jammas Surabaya dan di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung. Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh UJKS KSU Jammas Surabaya misalnya, lembaga tersebut mensyaratkan harus menyerahkan jaminan (agunan) kartu Jamsostek dan atm atau jaminan (agunan) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Surat Hak Milik serta persyaratan fotocopy akta nikah, KK (Kartu Keluarga) serta KTP (Kartu Tanda Penduduk).² Sedangkan pada BPRS PNM Al-Ma'soem, kartu jamsostek menjadi agunan dalam pembiayaan murabahah dalam bentuk kerjasama kolektif (organisasi) antara bank dengan perusahaan, dimana BPRS PNM Al-Ma'soem ini melakukan kerjasama dengan PT Kahatex, PT Distek, PT Minokarpet, dan lainnya.³

² Aprilia Aziz, *Analisis hukum Islam terhadap agunan kartu Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) pada pembiayaan murabahah di UJKS (unit jasa keuangan syariah) KSU (koperasi serba usaha) JAMMAS Surabaya*, Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

³ Lela Rohimah, *Pelaksanaan Agunan dalam Bentuk Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pada Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung*, Sripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

Jamsostek menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Tenaga kerja yang menjadi peserta dari jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) ini akan mendapatkan kartu jamsostek yang dapat dipergunakan ketika mengalami suatu hal tersebut. Penggunaan kartu jamsostek sebagai agunan dalam pembiayaan memang problematis karena belum adanya payung hukum yang jelas mengatur hal tersebut (*Vacum of Norm*). Pengertian agunan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan yaitu, “Agunan adalah jaminan tambahan, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.⁴ Dalam kriteria benda yang dapat dijadikan agunan sendiri ditentukan bahwa benda tersebut haruslah :

- a. Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang;
- b. Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain (marketable);
- c. Mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Salinan Pdf*. Diakses 13 September 2017.

bank memiliki hak yang didahulukan (preferen) terhadap hasil likuidasi barang tersebut.

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah, biasanya menggunakan berbagai macam model akad, seperti Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah dan Gadai (Rahn). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad pembiayaan tersebut, seperti pada fatwa nomor 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, fatwa nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Ijarah, fatwa nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan lain sebagainya.

Jaminan dalam Islam ada dua macam, yaitu Kafalah dan Rahn (jaminan kebendaan). Terkait hal ini Al-qur'an menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.⁵

⁵ Terjemah QS. Al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

Dalam konsep syariah, ada beberapa ketentuan syarat sahnya sebuah transaksi termasuk *Rahn*. Syarat tersebut adalah : pertama, adanya ijab qobul. Kedua, Aqid (barang yang digadaikan/ Marhun), ketiga Barang yang dijadikan jaminan, syarat benda atau barang yang menjadi jaminan harus ada dalam keadaan tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Para ulama fiqih empat mazhab sendiri mendefinisikan Rahn ini bermacam-macam. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai berarti menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Ulama Hanabilah mengungkapkan arti gadai yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Sedangkan Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang di ambil dari pemiliknya untuk di jadikan pengikat atas hutang yang tetap (*mengikat*).⁶

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penting kiranya untuk diangkat sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Sebagai Jaminan dan Agunan di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Fiqih Islam wa Adillatuh”**.

A. Rumusan Masalah

⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah; Konsep dan Sistem Kontemporer*. (Jakarta: UI Prees) 2005, h.125.

1. Bagaimana kedudukan kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai jaminan dan agunan menurut *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) di Indonesia.
2. Bagaimana kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai Jaminan dan agunan Perspektif Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh Wahbah Zuhaili

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji legalitas kartu Jamsostek sebagai jaminan dan agunan pembiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan membandingkan penggunaan kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai jaminan dan agunan dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili.

C. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk kegiatan penelitian lebih lanjut, sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional. Secara teoritis di harapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa agar mengetahui tentang masalah hukum jaminan dan lembaga keuangan syariah khususnya mengenai kedudukan kartu jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai jaminan dan agunan jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Pertama, Sebagai acuan dalam melihat fenomena penggunaan kartu Jamsostek sebagai agunan di lembaga keuangan syariah dan tinjuannya menurut akad syariah, serta dapat menambah pengetahuan, kemampuan, pengalaman sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmunya di tengah tengah masyarakat.

Kedua, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (Strata-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi masyarakat.

Diharapkan agar dapat memberikan tambahan pemahaman dan gambaran mengenai keabsahan kartu jamsostek menjadi agunan (jaminan) dalam praktik pembiayaan atau kredit serta memberikan penjelasan mengenai hal tersebut dalam sudut pandang Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaily.

c. Bagi civitas akademika UIN Malang

Bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu Hukum jaminan, serta fiqih muamalah khususnya jaminan, sehingga bisa dijadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum dilingkup mahasiswa.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan

penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis/perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang, regulasi dan aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang teliti.⁷ Dalam hal ini, mengenai aturan hukum terkait benda-benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam pembiayaan. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin yang nantinya akan menemukan ide-ide hingga melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.⁸ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini yaitu melihat konsep-konsep dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh Wahbah Zuhaily.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini terdapat dua bahan hukum primer yaitu :

⁷ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana), 2007, h. 93

⁸ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*. h. 95

1. *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II, yang mengatur mengenai jaminan kebendaan dan perikatan.
2. Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 6 karya Wahbah Zuhaili.
- b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berupa kamus hukum, internet, dan jurnal, yang diperlukan dan berkaitan dengan isu dan permasalahan mengenai kartu jamsostek sebagai jaminan atau agunan.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, yang artinya mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis. Kegunaan dari metode dokumentasi ini adalah sebagai penggalian terhadap bahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menguji dan

menafsirkan dalam penelitian. Selain itu, metode ini di gunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian yang sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah dan sesuai konteks. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Metode analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif-analitis* terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta dengan metode analisis penemuan hukum yaitu *interpretasi komparatif* dengan mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Fiqh Al-Islam wa Adillatuh terkait masalah agunan kartu jamsostek ini.⁹ Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pendukung dalam permasalahan ini.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada ditemukan penelitian yang mengkaji secara khusus mengenai kedudukan hukum kartu jamsostek sebagai agunan pembiayaan atau kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili. Hanya terdapat beberapa penelitian/skripsi yang masih ada hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Aprilia Aziz, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2017, dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu**

⁹ Ahmad Rifai *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, h.69

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan Murabahah di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya.¹⁰ Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan kartu jamsostek sebagai agunan pada UJKS KSU Jammas Surabaya, tidak bisa dijadikan jaminan karena tidak dapat diperjualbelikan dan dilelang, maka dari itu pihak bank atau koperasi banyak mensyaratkan pemberian pembiayaan salah satunya KK asli, buku nikah asli, serta atm (potong gaji) dan buku tabungan asli. Semua itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga dan dalam hukum Islam jaminan kartu Jamsostek boleh dijadikan jaminan dalam pembiayaan Murabahah, atas dasar putusan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah dan al Qur'an al- Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi harus ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak dengan mencatat utang, dan agar yang berutang serius untuk melunasi utang-utangnya.

2. Lela Rohimah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2013, dengan judul **Pelaksanaan Agunan dalam Bentuk Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pada Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Al-**

¹⁰ Aprilia Aziz, *Analisis hukum Islam terhadap agunan kartu Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) pada pembiayaan murabahah di UJKS (unit jasa keuangan syariah) KSU (koperasi serba usaha) JAMMAS Surabaya*, Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. digilib.uinsby.ac.id , diakses 13 September 2017.

Ma'soem Kabupaten Bandung.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan penggunaan jaminan jamsostek berlaku kepada nasabah yang kepesertaan jamsosteknya sudah mencapai 5 tahun baru bisa melakukan pembiayaan murābahah. Mekanisme yang diterapkan dalam pembiayaan murābahah dengan menggunakan jaminan jamsostek terdapat sinkronisasi bahwa syarat sah jaminan itu harus barang berharga, mudah dijual dan bernilai ekonomis. Sedangkan jaminan dalam bentuk jamsostek belum dikatakan barang yang bernilai ekonomis dan berharga. Menurut tinjauan fiqh muamalah dikatakan sah dalam akad murābahah apabila syarat sah jual beli ini atau akad ini terpenuhi, dan diperbolehkan jika konteksnya adalah character risk bukan bussines risk. Meskipun pada prinsipnya jaminan tidak diperbolehkan dalam murābahah. Namun dengan demikian dapat dianggap sah jika BPRS meminta jaminan jamsostek dalam pembiayaan kolektif selama berpijak pada konsep mashlahah mursalah.

3. Eka Fitriyana, UIN Walisongo Semarang, tahun 2015, dengan judul **Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah merupakan alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh shahibul mal demi menghindari

¹¹ Lela Rohimah, *Pelaksanaan Agunan dalam Bentuk Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pada Produk Pembiayaan Murābahah di BPRS PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013. digilib.uinsgd.ac.id, diakses 13 September 2017.

moral mudharib yang tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerjasama tersebut. Penyertaan jaminan dalam akad mudharib berfungsi sebagai salah satu langkah untuk melindungi dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran dari mudharib. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh manajemen dalam pembiayaan.

Tabel 1 : persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Identitas Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprilia Aziz, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2017.	Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan Murabahah di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya	Dalam penelitian ini objek masalahnya adalah penggunaan kartu jamsostek sebagai agunan	Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objek lokasinya mengambil tempat di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya, sedangkan penelitian peneliti merupakan penelitian normatif yang mencari legalitas penggunaan kartu jamsostek dalam hukum positif dan mengkajinya

				dalam pandangan akad syariah dalam fiqh muamalah terkait masalah agunan tersebut
2.	Lela Rohimah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2013.	Pelaksanaan Agunan dalam Bentuk Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pada Produk Pembiayaan Murābahah di BPRS PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung	Sama-sama menggunakan objek kartu jamsostek sebagai agunan	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sedangkan penelitian penulis adalah penelitian normative Fokus penelitian ini menggali pelaksanaan agunan jamsostek dalam produk pembiayaan murabahah sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kedudukan hukum dan tinjauannya dalam fiqh muamalah khususnya mengenai akad syariah.
3.	Eka Fitriyana, UIN Walisongo Semarang, tahun 2015	Analisa Mekanisme penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan	Pembahasan seputar barang jaminan dalam pembiayaan.	Penelitian ini yuridis-empiris mengenai aspek penilaian barang

		murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang		jaminan, sedangkan penelitian penulis mencari aspek kedudukan hukum barang jaminan.
--	--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika penyampaian karya ilmiah pada umumnya, secara umum terdiri dari lima Bab. yaitu :

Bab I : berisi pendahuluan, merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian karena membahas deskripsi masalah yang akan diteliti dan mekanisme penelitian. Sehingga dari bab ini akan di ketahui inti permasalahan, tujuan, dan urgensi penelitian. Secara spesifik dan sistematis bab pendahuluan akan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, originalitas penelitian/penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II : berisi tinjauan pustaka yang mencakup pemaparan mengenai Tinjauan Umum Jaminan dan Hukum Jaminan, Lembaga Keuangan Syariah, Jaminan dalam *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Konsep Jaminan dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh.

Bab III : berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup Kedudukan kartu jamsostek sebagai agunan dalam pembiayaan atau kredit

menurut *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep jaminan menurut Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili.

Bab IV : akan disajikan dalam 2 sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaminan dan Hukum Jaminan

Pengertian Jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.¹² Sedangkan istilah hukum jaminan berasal dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Menurut J. Satrio, hukum jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan

¹² Rachmadi Usman *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta : Sinar Grafika), 2008, h. 66

piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur.¹³ Dengan kata lain bahwa hukum jaminan merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Hal ini berarti bahwa dalam hukum jaminan bukan saja mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima utang.¹⁴

Dalam ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Agunan adalah “Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Istilah agunan merupakan terjemahan dari istilah “collateral” yang merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Dalam hukum jaminan setidaknya ada 5 (lima) asas penting, yaitu :

1.) Asas *publicitet*

Asas ini menyatakan bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui benda jaminan tersebut sedang dalam pembebanan jaminan.

2.) Asas *Specialitet*

¹³ J. Satrio *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), cet. Ke-V, h. 3

¹⁴ Rachmadi Usman *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta : Sinar Grafika), h. 1-2

¹⁵ Rachmadi Usman *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 67

Asas ini menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atasnama orang tertentu.

3.) Asas tak dapat dibagi-bagi

Asas ini menyatakan bahwa asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4.) Asas *inbezittstelling*

Asas ini menyatakan bahwa barang jaminan (gadai) harus berada di tangan penerima gadai.

5.) Asas horizontal

Asas ini menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Misalnya dalam hal penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

Selain itu, Salim menjelaskan bahwa menurut Mariam D. Badruzaman, ada 4 (empat) asas dalam hukum jaminan, yaitu¹⁶ :

- a.) Asas Filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia haruslah didasarkan pada falsafah negara yaitu Pancasila.
- b.) Asas Konstitusional, yaitu semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus sesuai dengan hukum dasar atau konstitusi, termasuk pengaturan hukum jaminan.

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada). 2014, h.10-11

- c.) Asas politis, yaitu dimana segala kebijakan dan teknik dalam penyusunan peraturan perundangan didasarkan pada Tap MPR.
- d.) Asas operasional (konkret), yaitu asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan. Asas-asas operasional ini dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialisasi, asas totalitas, asas asesi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Terdapat beberapa unsur-unsur agunan, yaitu¹⁷:

- a. Jaminan tambahan
- b. Diserahkan oleh debitur kepada bank
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat dikaji dalam Buku II KUHPerdara dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb. 1937 Nomor 190 tentang Credietverband. Dalam Buku II KUHPerdara, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai (*pand*) dan hipotek. *Pand* diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara.

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-V), 2011, h. 22

Ketentuan hukum yang masih berlaku dalam Buku II KUHPerdato adalah yang berkaitan dengan gadai (pand) dan hipotek, terutama yang berkaitan dengan pembebanan atas hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak atas tanah berlaku ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dan juga telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”.

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:¹⁸

- a. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan perorangan merupakan jenis jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan semacam ini adalah pada dasarnya penanggungan hutang yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Dalam Pasal 1820 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa penanggungan hutang merupakan suatu persetujuan dengan

¹⁸ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2011, h. 23

mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya jika orang tersebut tidak memenuhinya.¹⁹

Jaminan Perorangan dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.²⁰ Hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih.

b. Jaminan materil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan yaitu jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan dari debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur cidera janji.²¹

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “benda” dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh manusia, dan merupakan suatu kesatuan. Sri Soedewi Masjchoen

¹⁹ Hasanuddin Rahman *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), cetakan ke-II, h. 164

²⁰ Hermansyah *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), cetakan ke-IV, h.74

²¹ Hasanuddin Rahman *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), cetakan ke-II, h. 167

Sofwan berpendapat bahwa jaminan materiil atau kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda dengan ciri-ciri memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sehingga, dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan materiil adalah²² :

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- d. Selalu mengikuti bendanya
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lain

Sesuai ciri-ciri tersebut diatas, maka benda jaminan pada hak jaminan kebendaan haruslah benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis).

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :

- 1) Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang berpiutang lainnya.²³ Kata Gadai dalam undang-undang digunakan dalam dua (2) arti, pertama untuk menunjuk pada bendanya (Pasal 1152 KUH Perdata, dan kedua menunjuk pada haknya (Pasal 1150 KUH Perdata).

- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;

²² Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2011, h. 24

²³ J. Satrio *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), cet. Ke-V, 2007, h. 89

Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata menyebutkan bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang-barang tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.²⁴

3) *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;

4) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;

5) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada dasarnya perjanjian jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Sedangkan perjanjian aksesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian aksesoir ini misalnya perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia.²⁵

Kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun kepada debitor. Bagi kreditor, dengan diikatkannya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian jaminan pelunasan utang debitur seandainya

²⁴ J. Satrio *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* h. 208

²⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-V), 2011, h. 29

debiturnya wanprestasi atau dinyatakan pailit. Sebaliknya bagi debitur, hal ini akan menjamin ketenangan dan kepastian dalam berusaha. Dengan modal yang dimilikinya, debitur yang bersangkutan dapat mengembangkan bisnis atau usahanya lebih lanjut. Seandainya debitur tidak mampu membayar atau melunasi utangnya, pihak kreditor dapat mengeksekusi objek jaminan untuk diuangkan. Oleh karenanya, nilai kebendaan jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai utangnya.²⁶

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari agunan. Penjelasan Pasal 8 tersebut berbunyi “....barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan”.

Menurut Salim, ada beberapa manfaat adanya benda jaminan, baik oleh kreditor maupun debitur.²⁷ Manfaat bagi kreditor yaitu diantaranya :

- a. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
- b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditor yaitu berupa kepastian menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur.

Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi debitur yaitu :

²⁶ Rachmadi Usman *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 70

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.28

- a. Dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.
- b. Keamanan modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut.

B. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial assets* atau asset riil berlandaskan konsep syariah.²⁸ Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti asuransi, pegadaian, reksadana, BPRS dan BMT.

Lembaga keuangan syariah memiliki 2 jenis sifat yang berbeda antara lain lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank Syariah dikategorikan sebagai lembaga keuangan bank, yang dapat berbentuk bank umum syariah (BUS) maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah Umum adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, adapun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁹ menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

²⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), h.5

²⁹ Burhanuddin Susanto *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (yogyakarta : UII Press, 2008), h. 179

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁰

Setiap lembaga keuangan syariah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.³¹ Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”*. Inilah kemudian yang membedakan kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan diatas menyebutkan *“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.

³⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Salinan Pdf*. Diakses 13 September 2017

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-III, h. 33

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah diantaranya³² :

- a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank maupun non bank) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, diantaranya melalui peningkatan kualitas dan kualitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya, karena menganggap bahwa Bunga adalah riba.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank atau unit usaha syariah/lembaga keuangan syariah lainnya mengandung suatu resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat. Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya resiko tersebut maka lembaga perbankan atau lembaga keuangan syariah diharuskan untuk melaksanakan prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian.

³² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), h.9-10

Sebagai salah satu upaya dari prinsip kehati-hatian ini, maka ada hal yang mesti diperhatikan, yaitu³³ :

- a. Memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad, kesanggupan serta kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Memiliki dan menerapkan pedoman pengkreditan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan Bank Indonesia.

Praktik pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di lembaga perbankan juga sangat perlu memperhatikan aspek kesanggupan calon nasabah dalam melunasi pinjaman atau mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Pihak bank atau lembaga keuangan syariah harus memperoleh keyakinan terhadap calon nasabah tersebut dengan melakukan analisis dengan melihat hal-hal yang menyangkut kepribadian, segi kegiatan usaha, agunan dan aspek-aspek lainnya. Acuan analisi ini dikenal dengan istilah 5C, 4P, dan 3R. Acuan 5C meliputi *Character* (sifat-sifat), *Capital* (Permodalan), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Agunan), dan *Condition of economy* (Kondisi perekonomian calon debitur). Acuan 4P meliputi *Personality*, *Purpose*, *Prospect*, dan *Payment*. Sedangkan acuan 3R meliputi *Returns*, *Repayment*, dan *Risk bearing ability*.³⁴

C. Jaminan dalam *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

³³ Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman *Hukum Perbankan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 272

³⁴ Muhammad Djumhana *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), cetakan ke-V, h. 511

Ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUH Perdata mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari titel ke 19 (sembilan belas) sampai dengan titel 21 (dua puluh satu) pada pasal 1131 sampai pasal 1232. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka pembebanan Hipotik atas hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan aturan pada pasal 1162 sampai pasal 1232 KUH perdata. Selain mengatur mengenai jaminan kebendaan, dalam KUH Perdata juga mengatur mengenai jaminan hak perseorangan, tetapi aturan tersebut diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) memberikan ketentuan pembedaan benda dalam pasal 503 yang berbunyi *“Tiap-tiap kebendaan adalah berwujud atau tidak berwujud”*, kemudian pada pasal 504 berbunyi *“Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan dalam kedua bagian berikut ini”*. Dan pasal 505 yang menyatakan *“Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan, atau tidak dapat dihabiskan, kebendaan dapat dihabiskan bilamana karena dipakai menjadi habis”*.

Dengan demikian, menurut ketentuan KUH Perdata di atas, secara umum benda dapat dibedakan ke dalam³⁵ :

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud.
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

³⁵ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja *Seri Hukum Harta Kekayaan : Kebendaan pada Umumnya* (Jakarta : Kencana, 2003), h. 40

3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Secara lebih jelas, macam-macam jaminan berdasarkan pada obyeknya menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Jaminan dengan Obyek Benda (*Zakelijke Zekerheidsrechten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai terjemahan dari Burgerlijk Wetboek merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Ditilik dari sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan. Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan. Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari Titel Kesembilan Belas sampai dengan Titel Dua Puluh Satu Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Secara rinci materi kandungan ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang termuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sebagai berikut :

Bab XIX Tentang Piutang-Piutang Diistimewakan (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149); Bagian Kesatu tentang Piutang- Piutang yang Diistimewakan Pada Umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138); Bagian Kedua tentang-

tentang Hak-Hak Istimewa yang Mengenai Benda-Benda Tententu (Pasal 1139 sampai dengan Pasal 1148); Bagian Ketiga tentang Hak-Hak Istimewa atas Semua Benda-Benda Yang Bergerak Pada Umumnya (Pasal 1149);

2. Jaminan dengan Obyek Perorangan (*Persoonalijke Zekerheidsrechten*)

Selain mengatur hak kebendaan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pula mengenai jaminan hak perseorangan, yaitu penanggungan hutang (*borgtocht*) dan perikatan tanggungmenanggung. Jaminan hak perseorangan ini tidak diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada Titel Ketujuh Belas dengan judul "Penanggungan Hutang", yang dimulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai pengertian dan sifat penanggungan hutang, akibat-akibat penanggungan hutang antara debitur (yang terhutang) dan penjamin (penanggung) hutang serta antara para penjamin hutang dan hapusnya penanggungan hutang.

Secara rinci kandungan materi yang terdapat pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Titel Ketujuh Belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

Bab Ketujuh Belas tentang penanggungan hutang

- a) Bagian Kesatu tentang Sifat Penanggungan (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1830);
- b) Bagian Kedua tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur dan Penanggung Hutang (Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1839);

c) Bagian Ketiga tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur dan Penanggung Hutang dan Antara Para Penanggung Hutang Sendiri (Pasal 1839 sampai dengan Pasal 1844);

d) Bagian Keempat tentang Hapusnya Penanggungan Hutang (Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850).

Selain itu di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur mengenai jaminan hak perseorangan lainnya, yaitu

a) Perikatan Tanggung-menanggung (Perikatan Tanggung Renteng) sebagaimana diatur dalam Titel Kesatu Bagian Kedelapan dari Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 di bawah judul "tentang Perikatan-Perikatan Tangung Renteng atau Perikatan-Perikatan Tanggung Menanggung";

b) Perjanjian Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang dan perhiasan yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik, misalnya laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaran, yaitu seperti sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga.
- e. Mesin, seperti mesin jahit, mesin motor kapal, dll.
- f. Tekstil

- g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.³⁶

Selain itu, M. Djumhana dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan di Indonesia*, menjelaskan bahwa menurut Soeyatno terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan di perbankan, yaitu³⁷ :

- a. Jaminan pokok, yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
- b. Jaminan tambahan (agunan), dapat berupa :
 - 1.) Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil serta jaminan bank.
 - 2.) Barang-barang yang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok pada umumnya berupa sertifikat tanah, surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya.

Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, nasabah dapat meminta bantuan pada bank.

D. Konsep Jaminan dalam Kitab Fiqih Islam wa Adillatuh

³⁶ Objek Barang Gadaai, diakses dari www.hamzahaenurofiq.blogspot.co.id, pada tanggal 4 Maret 2018

³⁷ Muhammad Djumhana *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), cetakan ke-V, h. 518-519

Dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili dijelaskan ada beberapa macam konsep jaminan dalam Islam yang mengacu pada pendapat mazhab-mazhab fikih, khususnya pendapat dari 4 (empat mazhab), yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah. Berikut akan dijelaskan konsep jaminan dalam Islam yang termuat dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh.

1. Kafalah

Kafalah secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama Hanafiyah dan Hanabilah berarti *adl-Dlammu* (menggabungkan). Sedangkan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah artinya adalah *al-Iltizaam* (mengharuskan atau mewajibkan bagi diri sendiri sesuatu yang tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen). Definisi kafalah sendiri secara istilah menurut definisi yang paling tepat menurut ulama Hanafiyah adalah menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungan) kepada *dzimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan antara pihak *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *madin* (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin).³⁸

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, kafalah adalah menggabungkan tanggungan *dlaamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-madlmun anhu* (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya dalam kewajiban menunaikan utang.

1. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

³⁸ Wahbah az- Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 35

قَالُوا نَفَقَدْ صُوعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan shuwaa’ (alat penakar atau wadah tempat minum) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S. Yusuf : 72).

b. Hadits

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنزة فقال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . عليه ديناران قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : هما علي يارسول الله فضلى عليه .

Artinya : “Bahwa suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah saw. Untuk beliau shalat, lalu beliau bertanya “apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu?” para sahabat berkata “Tidak”. Lalu beliau bertanya “apakah ia memiliki tanggungan utang?” mereka berkata “Ya. Dua dinar”. Lalu beliau berkata “Jika begitu, maka shalatlah jenazah teman kalian ini (maksudnya beliau tidak bersedia menshalati karena ia masih memiliki tanggungan utang). Lalu Abu Qatadah r.a. berkata “saya yang menjamin utang tersebut wahai Rasulullah” (maksudnya ia yang akan membayarkan utang si jenazah tersebut). Lalu beliau pun menshalatinya.”

c. Ijma’

Adapun menurut ijma', maka secara garis besar kaum muslimin sepakat bahwa *adl-Dlaman* (jaminan) adalah boleh. Karena memang dibutuhkan manusia dan guna membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang. Perbedaan pendapat yang ada hanya dalam hal-hal yang bersifat cabang saja.³⁹

2. Syarat-Syarat Kafalah

Setidaknya ada empat syarat kafalah, yaitu⁴⁰ :

- a. *Al-Kafil*, adalah pihak yang menjamin atau dengan kata lain pihak yang dituntut atau ditagih untuk membayarkan hak harta yang menjadi tanggungan pihak yang berutang yang dijaminnya.
- b. *Al-Makfuul 'anhu* atau *al-Madiin*, adalah pihak yang berutang yang dijamin, juga disebut dengan *ashiil*.
- c. *Al-Makfuul lahu* atau *ad-Daa'in*, adalah pihak yang berpiutang yang diberi jaminan.
- d. *Al-Makfuul bihi*, adalah obyek atau sesuatu yang dijamin, atau hak milik *al-makfuul lahu*, yaitu berupa harta atau jiwa yang dijamin.

3. Rukun Kafalah

Menurut Imam Abu Hanifah, rukun kafaalah adalah ijab qabuul, maksudnya ijab dari pihak *kafil* (penjamin) dan qabul dari *ad-Daa'in* (pihak yang berpiutang atau

³⁹ Wahbah az- Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 35

⁴⁰ Wahbah az- Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 45-46

yang memiliki hak, *al-Makfuul lahu*). Menurut mayoritas ulama, rukun kafaalah ada empat⁴¹, yaitu :

- a. *Dlamin*, atau orang yang menjamin. Yaitu setiap orang sah untuk mentasharufkan hartanya. Maka oleh karena itu, tidak sah penjaminan atau al-kafaalah yang dilakukan oleh anak kecil dan *safiih*, yaitu orang yang tidak sah melakukan pentasharufan terhadap hartanya karena tidak memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan hartanya dengan baik dan benar.
- b. *Madlmuun* atau sesuatu yang dijamin. Yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan, yaitu utang atau barang yang statusnya tertanggung.
- c. *Madlmuun anhu* atau pihak yang dijamin. Yaitu setiap orang yang memiliki tanggungan harta yang harus dibayar, baik ia masih hidup atau sudah mati.
- d. *Shigah* atau ijab.

4. Berakhirnya Kafalah

Ada tiga macam berakhirnya *kafalah* sesuai dengan bentuk-bentuknya, adalah:

- a. Berakhirnya kafalah terhadap harta

Apabila jaminan atau kafalah itu dengan harta, maka dapat berakhir dengan 2 (dua) hal, yaitu: (1) telah adanya pembayaran dan pelunasan utang yang ada kepada pihak Daa'in atau telah adanya sesuatu yang

⁴¹ Wahbah az- Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 39

berkedudukan hukum seperti pembayaran dan pelunasan hutang; dan (2) adanya *ibraa'* (pembebasan) atau sesuatu yang semakna dengannya.

b. Berakhirnya kafalah terhadap jiwa

Dalam hal kafalah terhadap jiwa, akan berakhir dengan tiga hal, yaitu: (1) penyerahan diri orang yang dituntut (pihak yang dijamin, *al-Makfuul anhu*) kepada pihak penuntut (pihak yang diberi jaminan, *al-makful lahu*) di suatu tempat yang memungkinkan untuk menghadirkannya ke majelis pengadilan, seperti disuatu kawasan yang berpenduduk; (2) adanya *ibraa'*, maksudnya apabila pihak yang memiliki hak membebaskan pihak penjamin dari tanggungan dan kewajibannya untuk menyerahkan pihak tertuntut, maka al-kafalah dianggap selesai; (3) pihak *ashiil* meninggal dunia.

c. Berakhirnya kafalah terhadap barang (bukan terhadap utang) yang bertanggung dengan barang itu sendiri.

Berakhirnya kafalah dalam hal ini terjadi apabila adanya satu hal dari dua hal berikut : (1) batrang yang dijamin itu telah diserahkan kepada pemiliknya yang sah, jika memang barangnya masih ada dan belum rusak, atau menyerahkan gantinya berupa barang yang serupa atau nilai harganya apabila barang yang dijamin tersebut telah rusak; (2) adanya *ibraa'*, yakni pihak pemilik barang membebaskan pihak kafil dari tanggungan dan kewajiban al-kafaalah yang diberikannya.

2. Rahn (Gadai)

Ar-Rahn secara bahasa dapat berarti *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap), atau ada kalanya dapat berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).⁴² Sedangkan menurut istilah, rahn adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.⁴³ Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni*, Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan Rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila uang tidak dibayar.⁴⁴

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai berarti menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Ulama Hanabilah mengungkapkan arti gadai yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Sedangkan Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).

1. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

⁴² Wahbah az- Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 106.

⁴³ Zainuddin Ali *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 1-2.

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 2011), h.112.

Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمْلَنَتُهُ وَلِيَّتِي اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Surah Al-Isra' (17) ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.....

“Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ اشْتَرَى حَدِيدٍ

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, “*Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.*” (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁵

c. Ijma’

Para ulama’ fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di pegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status almarhun (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) surat jaminan tanah.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁴⁶

2. Bentuk-Bentuk

Menurut Wahbah Zuhaili, Rahn yang disepakati oleh ulama memiliki tiga bentuk yaitu⁴⁷ :

⁴⁵ Ahmad Bin Ali Syafi’I dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, (Cet 1; Jakarta: Darul Kitab Al-Islamiyah,) 2002, h. 158

⁴⁶ Ahmad Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta : Kencana), 2010, h.130

⁴⁷ Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 121

- a. Rahn yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan Rahn sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk Rahn ini sah berdasarkan kesepakatan mazhab –mazhab yang ada, karena kondisi yang ada membutuhkannya.
- b. Rahn yang terjadi setelah munculnya hak haka tau setelah munculnya tanggungan utang. Rahn ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka dari itu, boleh mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Karena rahn posisinya adalah sebagai solusi pengganti penulisan utang, dan penulisan utang tersebut tentunya dilakukan setelah tetapnya haknya atau tetapnya tanggungan utang.
- c. Rahn yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan rahin “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang serratus yang akan dipinjamkan kepadaku sekarang”. Rahn seperti ini sah menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah, karena itu adalah watsiqoh atau penjaminan terhadap suatu hak. Namun menurut ulama Syafiiyyah dan zhahir ulama Hanabilah, bentuk rahn seperti ini tidak sah. Karena watsiqah terhadap suatu hak tidak bisa tetap sebelum tetapnya hak tersebut sama seperti as-syahadah (persaksian) juga karena rahn adalah sesuatu yang mengikuti haka tau dengan kata lain keberadaannya mengikuti keberadaan hak, maka dari itu ar-rahn tidak boleh mendahuluinya.

3. Sifat

Akad Rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru*), sebab apa yang diberikan pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar oleh sesuatu. Apa yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad ainiyah, yaitu dapat dikatakan sempurna setelah menyerahkan barang yang dijadikan akad.⁴⁸ Tujuan dari penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek akad (al-Qabdu). Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa⁴⁹ :

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“tidak sempurna tabarru’, kecuali setelah adanya serah terima”

Dalam perjanjian gadai, marhun (objek jaminan) tidak harus diserahkan secara langsung saja, tetapi juga boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung ini berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (mal al-manqul). Sedangkan penyerahan dengan bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (mal al-‘uqar). Penyerahan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang dibolehkan asalkan memiliki kekuatan hukum.⁵⁰

4. Rukun dan Syarat Sah

Rukun dan syarat sah akad rahn adalah sebagai berikut⁵¹ :

1. Ijab Qabul

⁴⁸ Adrian Sutedi *Hukum Gadai Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2011), h.24

⁴⁹ Burhanuddin S. *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam* (Yogyakarta : The Syariah Institute, 2009), h.178

⁵⁰ Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 173

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 2011), h. 115-116

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (Aqid)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai (rahin atau pemberi gadai dan murtahin atau penerima gadai), yaitu :

- a. Telah dewasa
- b. Berakal
- c. Atas keinginannya sendiri.

Pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak dari pemberi gadai (rahin) adalah⁵² :

- a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah pelunasan pinjaman
- b. Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan atau hilangnya barang gadai apabila disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban Pemberi gadai (rahin) diantaranya :

- a. Wajib melunasi pinjaman yang diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang ditentukan.

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.21

- b. Pemberi gadai (rahin) harus memberikan izin penjualan barang gadai miliknya apabila tidak dapat melunasi pinjaman yang diberikan.

Sedangkan hak dan kewajiban penerima gadai (murtahin) adalah :

Hak Murtahin yaitu :

- a. Berhak menjual barang gadai (marhun) apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman dalam waktu yang ditentukan.
- b. Berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai (marhun)
- c. Berhak menahan marhun selama pinjaman belum dilunasi.

Kewajiban Murtahin yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai apabila disebabkan karena kelalaiannya.
 - b. Tidak boleh menggunakan barang gadai (marhun) untuk kepentingannya sendiri.
 - c. Wajib memberitahukan kepada pemberi gadai (rahin) sebelum dilaksanakan penjualan atau pelelangan barang gadai.
3. Adanya barang yang digadaikan (Marhun)

Syarat-syarat bagi barang yang akan digadaikan⁵³ adalah :

- a. Dapat diserahkan
- b. Bermanfaat
- c. Milik rahin
- d. Jelas

⁵³ Rahmat Syafe'i *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.164

- e. Tidak bersatu dengan harta lain
 - f. Dikuasai oleh rahin
 - g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
4. Marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah, syarat utang yang yang dapat dijadikan alas gadai adalah :

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
 - b. Utang lazim pada waktu akad
 - c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin
5. Kedudukan dan Kategori Barang Gadai (*Marhun*)

Selama berada di tangan pemegang gadai (murtahin), kedudukan barang gadai (marhun) hanyalah merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya dari pihak pemberi gadai (rahin). Karena sebagai pemegang amanat, maka murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya sesuai keadaan barang.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah atau keberadaan barang tersebut bukan karena hasil praktik riba, gharar dan maysir. Jenis barang gadai (marhun) yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut⁵⁴ :

- 1. Benda bernilai menurut syara'
- 2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi

⁵⁴ Adrian Sutedi *Hukum Gadai Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2011), h.51

3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Ulama syafiiyah menambahkan bahwa barang yang dapat digadaikan itu adalah semua barang yang boleh dijual.

Adapun Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai syarat-syarat marhun (benda jaminan) menurut ulama Hanafiyah, adalah sebagai berikut⁵⁵ :

a. Marhun harus dapat dijual

Maksudnya adalah barang jaminan haruslah ada ketika akad dan dapat diserahkan. Oleh karenanya, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, dan juga tidak sah menggadaikan barang yang mungkin ada atau tidak ada (spekulatif).

b. Marhun harus berupa harta

Tidak sah kemudian menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tanah haram, dll.

c. Marhun harus mutaqawwam (bernilai)

Maksudnya adalah benda yang dapat digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari benda marhun tersebut.

d. Marhun harus diketahui dengan jelas dan pasti

Adapun barang yang harus jelas dan pasti ini adalah barang yang apabila dijual harus diketahui dengan jelas dan pasti. Selain itu, menurut pendapat ulama Hanafiyyah, bahwa sesuatu yang apabila mengandung unsur jahaalah (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) namun tetap sah dijual, juga tetap sah digadaikan. Sebagai contoh, jika Rahin berkata “saya menggadaikan rumah ini

⁵⁵ Wahbah az- Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 133-137

beserta isinya” lalu murtahin setuju dan rumah itupun diserahterimakan kepadanya, maka akad rahn itu sah menurut ulama Hanafiyyah. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, akad rahn tersebut tidak sah, karena menjual rumah dengan cara seperti itu adalah tidak sah dikarenakan tidak diketahui dengan jelas dan pasti apa yang terdapat di dalam rumah tersebut.

e. Marhun harus milik Rahin

Menurut ulama Hanafiyyah, syarat ini bukan merupakan syarat sah akad rahn, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad rahn. Oleh karenanya menurut Hanafiyyah, sah menggadaikan harta orang lain atas izin pemiliknya. Seperti seseorang meminjam sesuatu dari orang lain lalu ia gadaikan, dengan marhuun bih adalah tanggungan utang si peminjam. Ulama syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya, karena menjual harta orang lain tanpa seizinnya juga tidak dibolehkan.

f. Marhun harus mufarragh (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Maksudnya bahwa barang jaminan tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak rahin. Misalnya, tidak sah menggadaikan sebuah pohon kuram tanpa mengikutsertakan buahnya.

g. Marhun harus muhawwaz (tidak menempel dengan sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Seperti halnya penjelasan diatas, semisal menggadaikan buah yang berada di pohon tanpa mengikutsertakan pohonnya adalah tidak sah. Karena tidak mungkin meletakkan penguasaan atas buah yang masih ada di pohonnya.

h. Marhun harus *mutamayyiz* (terbedakan dan ditentukan)

Maksudnya adalah tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan separuh rumah atau seperempat kendaraan walaupun itu digadaikan kepada pihak yang ikut memiliki barang tersebut.

Disyaratkannya Marhun harus *mufarragh*, *muhawwaz* dan *mutamayyiz* adalah karena al-Qabdhu (pemegangan terhadap marhun) adalah suatu syarat berlaku mengikatnya suatu akad *ar-rahn*.⁵⁶

Dalam hal ini, adapun ketentuan barang jaminan (*Marhun*) menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/2014 adalah sebagai berikut⁵⁷ :

1. Barang jaminan (*marhun*) haruslah berupa harta berharga baik itu benda bergerak maupun bukan benda bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama (*part of undivided ownership*)), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan.

Kemudian ketentuan mengenai akad rahn disebutkan bahwa “Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah

⁵⁶ Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 138

⁵⁷ Salinan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*), Diakses dari www.dsnmui.or.id/produk/fatwa pada tanggal 3 Maret 2018.

(al-Amin, antara lain syarik, mudlarib, dan musta 'jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:

- a. *Ta 'addi* (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
- b. *Taqshir* (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
- c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

6. Pemanfaatan Barang Gadai

Terkait pemanfaatan barang gadai ini, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa yang mempunyai hak atas manfaat marhun adalah pemberi gadai (rahin), walaupun marhun itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (murtahin). Menurut ulama Malikiyah bahwa murtahin dapat memanfaatkan barang gadai (marhun) dengan seizin dari Rahin. Ulama hanabilah juga berpendapat semacam ini, hanya saja menambahkan dengan syarat adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Sedangkan ulama Hanafiyah boleh memanfaatkan barang gadai dengan alasan bahwa apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan maka fungsi kemanfaatannya akan hilang, padahal barang tersebut butuh biaya dalam pemeliharannya. Lain halnya dengan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Alasannya adalah bahwa tindakan orang yang memanfaatkan

barang gadai tidak ubahnya *qiradl*, dan setiap bentuk *qiradl* yang mengalir manfaat adalah riba.⁵⁸

7. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan syariat yaitu apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban membayar hutangnya. Namun, seandainya si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai. Dan apabila si pemberi gadai tidak memberikan izin, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.

Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan itu *rahn* belum membayar utangnya, maka *murtahin* berhak menjual *marhun*, pembelian boleh oleh *murtahin* sendiri atau yang lainnya, dengan ketentuan harga berlaku umum pada waktu itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, selebihnya sisa penjualan barang gadai (*marhun*) itu dikembalikan kepada *rahn*.⁵⁹

Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Alasannya adalah bahwa telah menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang memandang bahwa dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum. Argumentasi yang melandasi pendapat Imam

⁵⁸ Zainuddin Ali *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 41-44

⁵⁹ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah, membahas ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cetakan pertama, h.107

Syafi'i adalah hadist Nabi SAW. dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, bahwa seseorang mem-borg-kan sebuah rumah di Madinah untuk jangka waktu tertentu, kemudian nasabnya lewat. Lalu si pemegang *borg* (murtahin) menyatakan bahwa "ini menjadi rumahku". Rasulullah SAW. kemudian bersabda : "Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagiannya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya". (HR. Asy-Syafi'I, Al Atsram, dan Ad Dharuqutni).

Oleh karena itu, beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad Rahn⁶⁰, yaitu :

- a. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya
- b. Rahin melunasi hutangnya
- c. Dijual dengan perintah hakim atas persetujuan rahin
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 2011), h. 122

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menurut *Burgerlijk Wetboek*

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan dan koperasi syariah, sudah semestinya dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pembiayaan, serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak terkait melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Untuk memperoleh keyakinan atas kesanggupan debitor dalam melunasi pembiayaan yang diberikan, lembaga keuangan atau perbankan biasanya akan melihat dan melakukan penilaian terhadap beberapa hal, yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital*

(modal), *collateral* (agunan), *competence* (wewenang untuk meminjam) dan *condition* (prospek usaha debitur tersebut).⁶¹

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan adalah adanya pemberian *collateral* (agunan) dari pihak debitur (penerima pembiayaan) ke kreditor pemberi pembiayaan/bank). Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa : “*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*”

Jaminan pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Jika diperhatikan dengan seksama, maksud dari penjelasan Pasal 8 ayat (1) diatas bahwa “jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dimaknai dengan wujud “keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya, sesuai dengan yang diperjanjikan”. Padahal yang selama ini dimaksud dengan jaminan adalah dalam pemberian kredit atau

⁶¹ Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga keuangan Bukan Bank*, (Jakarta:PT Indeks kelompok Gramedia, 2006), h. 170

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah agunan yang dalam hal ini “berwujud benda tertentu” yang memiliki nilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Namun, terkait penjelasan makna jaminan diatas, Sutan Remy Syahdeini tetap memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “jaminan” tersebut adalah apa yang telah menjadi pengertian masyarakat pada umumnya yaitu “alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit atau pembiayaan, dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya ini mengalami kesulitan menghasilkan uang”.⁶² Apabila pemberian pengertian jaminan ini dimaksudkan hanya memberikan dalam bentuk “keyakinan” saja, maka tidak memberikan kepastian hukum bagi pemberi kredit atau pembiayaan. Sedangkan adanya agunan atau jaminan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum pengembalian kredit atau pembiayaan, sesuai dengan asas yang digunakan dalam hukum jaminan yaitu adanya asas operasional, yang meliputi asas perlindungan hukum.

Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjelaskan mengenai agunan dalam pembiayaan. Ketentuan tersebut berbunyi : *“agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”*.

⁶² Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman *Hukum Perbankan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 280

Oleh karenanya, sangat jelas bahwa fungsi dari pemberian jaminan dalam kegiatan pembiayaan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditor/bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitor bercidera janji (wanprestasi) tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁶³

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1131 termuat ketentuan yang menyatakan bahwa : “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan*”. Dari penjelasan pasal diatas dapat dimaknai bahwa penjaminan benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) adalah tujuannya untuk memberikan kepastian dan pelunasan terhadap hutang dalam kegiatan pembiayaan. Sehingga ciri dari jaminan yang ideal dapat dilihat dari:

1. Dapat membantu memperoleh kredit atau pembiayaan bagi pihak yang memerlukan.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit/pembiayaan untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa apabila perlu, maka diuangkan untuk melunasi utang si debitor.⁶⁴

⁶³ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 45

⁶⁴ R.Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1996), h. 29.

Dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah memang banyak menggunakan agunan sebagai bentuk penangulangan resiko. Agunan terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan, sedangkan agunan tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.⁶⁵

Hal tersebut diatas dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai bentuk-bentuk agunan, yang berbunyi *“....barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan”*

Adapun Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa :

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 - a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
 - b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Depok : Gema Insani, 2014), h.160

- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Dalam ketentuan ini, Bank Syariah atau unit usaha syariah diperbolehkan untuk meminta kepada nasabah jaminan tambahan (agunan) sebagai persyaratan dalam pemberian pembiayaan. Selain pada ketentuan murabahah diatas, dalam ketentuan akad mudharabah juga disebutkan persyaratan ini. Dalam Pasal 6 huruf O berbunyi : *“Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.”*

Dari sini dapat dilihat bahwa demi menjaga agar terpenuhinya kepastian pelunasan bagi lembaga perbankan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka bank atau lembaga keuangan lainnya boleh menarik suatu barang agunan dari nasabah debitor sebagai salah satu cara penanggulangan resiko apabila debitor ingkar janji atau tidak dapat melunasi utangnya. Agunan tersebut berupa jaminan kebendaan. Sebagaimana diketahui, bahwa jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri antara lain :

- 1) Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda.

- 2) Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik kreditur.
- 3) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
- 4) Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*zaaksqevolg*).
- 5) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).
- 6) Dapat diperlihatkan seperti hipotek.
- 7) Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*)

Dengan ciri-ciri diatas, bank/kreditur dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah debitor akan memperhatikan agunan yang diajukan oleh debitor. Barang-barang yang telah menjadi umum diterima sebagai benda agunan barang yang dianggap berharga, misalnya barang-barang perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan, serta barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga, akan mudah kemudian memberikan jaminan kepastian pelunasan utang atau pengembalian pembiayaan, karena sifatnya yang ekonomis.

Kartu jaminan sosial tenaga kerja (disingkat: jamsostek) yang merupakan kartu tanda pemberian jaminan atau fasilitas sosial bagi pekerja/karyawan (baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta) jika dilihat dengan kategori syarat-syarat jaminan sebagaimana disebutkan diatas, boleh dijadikan sebagai agunan dalam pemberian kredit/pembiayaan karena sifatnya yang *acessoir*

(tambahan), dengan ketentuan bahwa telah ada jaminan pokok (jaminan benda) yang telah memenuhi syarat-syarat jaminan yang ideal yaitu salah satunya dapat memberikan pelunasan terhadap utang debitor yang tidak mampu dibayarkan. Tetapi, apabila jaminan yang diserahkan tersebut hanya kartu jamsostek saja tentu tidak memiliki kepastian bagi pelunasan hutang. Hal ini disebabkan karena status kartu jamsostek yang merupakan kartu asuransi perlindungan pekerja, sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi apabila nasabah cidera janji.

Selain itu, sebelum lembaga keuangan syariah atau unit usaha syariah menyalurkan dana pembiayaan, hendaknya pihak kreditor/bank ini telah memiliki keyakinan bahwa nasabah debitor akan memenuhi kewajibannya, dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah. Semua itu seharusnya dilakukan oleh lembaga perbankan atau unit usaha syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, yang dimana hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian adalah :

- a. Memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad, kesanggupan serta kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Memiliki dan menerapkan pedoman pengkreditan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan Bank Indonesia

Hal ini dilakukan agar mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, khususnya lembaga pemberi kredit atau pembiayaan harus memastikan bahwa agunan yang diberikan dapat memberikan kepastian

pelunasan dikemudian hari. Pemberian kartu jamsostek sebagai tambahan jaminan (*accessoir*) hendaknya juga dapat diterima ketika Bank atau Unit Usaha Syariah telah melihat dan menganalisis dengan baik bahwa nasabah debitur meyakinkan dalam pengembalian pembiayaan.

B. Tinjauan Konsep Jaminan Kitab Fiqih Islam wa Adillatuh

Kartu jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) merupakan kartu asuransi yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja dalam hal apabila terjadinya kecelakaan kerja, kematian, pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua (pensiun). Penggunaan kartu jamsostek sebagai agunan dalam lembaga keuangan syariah jika dilihat dari konsep jaminan dalam Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh maka memiliki kemiripan dengan konsep gadai (*Rahn*). Dalam kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh Wahbah Zuhaili mendefinisikan Rahn yaitu :

حسب شيء بحق يمكن استيفاءه منه

“Menahan sesuatu /sejumlah harta disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut”.

Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni menjelaskana bahwa *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan Rahn sebagai “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”. Sedangkan Ulama Hanabilah

mengemukakan bahwa Rahn adalah “suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”. Adapun Ulama Malikiyah mengartikannya dengan “suatu yang bernilai harta (mutawakkil) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.⁶⁶

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan tersebut, dapat ditemukan persamaan bahwa salah unsur dalam akad *Rahn* adalah adanya barang yang dijaminan (*marhun*). Menurut pakar fiqih, *marhun* atau benda jaminan yang diserahkan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu⁶⁷:

- a. Barang jaminan tersebut boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutangnya (*marhun bih*).
- b. Barang jaminan tersebut bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- c. Barang jaminan tersebut harus jelas dan tertentu.
- d. Barang jaminan tersebut milik sah orang yang berhutang.
- e. Barang jaminan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. Barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
- g. Barang jaminan tersebut boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

⁶⁶ Zainuddin Ali *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 2

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2000), h. 255.

Adapun menurut ulama Syafiiyah bahwa barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah seluruh barang yang dapat diperjualbelikan, dengan syarat-syarat sebagai berikut⁶⁸ :

1. Barang yang dijadikan jaminan tersebut adalah barang yang berwujud nyata didepan mata karena barang nyata dapat diserahkan secara langsung.
2. Barang jaminan tersebut menjadi hak milik karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
3. Barang jaminan tersebut harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi jaminan.

Apabila mengacu pada pendapat mayoritas ulama Syafiiyah diatas, maka tentu kartu jamsostek tidak layak menjadi barang agunan dalam pembiayaan karena tidak dapat diperjualbelikan. Sama halnya dengan tidak bolehnya menggadaikan utang karena utang tidak berbentuk barang. Kartu jamsostek yang merupakan jaminan perlindungan pekerja dengan beban pembayaran premi yang tidak dapat setiap saat dilakukan pencairan dananya karena program ini menggunakan mekanisme asuransi.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya yang berjudul *Kifayatul Akhyar* juga menjelaskan bahwa setiap barang yang tidak boleh dijual, tidak boleh pula digadaikan seperti menggadaikan barang yang diwakafkan, atau yang serupa dengan itu, maka tidaklah sah penggadaannya. Kemudian syarat barang yang digadaikan itu haruslah berupa benda didepan mata

⁶⁸ Sasli Rais *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : UI Press, 2005), h. 161.

menurut *qaul yang rajih*. Maka tidak sah menggadaikan piutang, karena syaratnya marhun harus berupa barang yang dapat diterima.⁶⁹

Salah satu pendapat yang ada dalam Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh yaitu pendapat dari ulama Hanafiyyah yang mensyaratkan beberapa hal jika suatu benda akan dijadikan sebagai jaminan (*Marhun*), diantaranya adalah *marhun* tersebut harus dapat dijual, marhun tersebut berupa harta dan juga haruslah *mutaqawwam* (bernilai).⁷⁰ Hal ini berarti bahwa yang menjadi perhatian ulama dalam menentukan kategori benda jaminan (*marhun*) adalah benda tersebut merupakan benda berharga dan memiliki nilai ekonomis.

Apabila memperhatikan syarat-syarat bagi barang yang akan digadaikan⁷¹ diatas, yaitu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutangnya (*marhun bih*), dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik rahin, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan, dapat dilihat bahwa kartu jamsostek tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Kartu jamsostek tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dilelang karena tidak termasuk surat-surat berharga. Kemudian, dari segi bermanfaatnya benda jaminan (*marhun*), kartu jamsostek tidak dapat dimanfaatkan layaknya barang-barang yang telah lazim dijamin (digadaikan), semisal perhiasan, emas dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-MUI/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn bahwa

⁶⁹ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini *Kifayatul Akhyar Fil Halli Ghayatil Ikhtisar*, Penerjemah; KH.Syarifuddin Anwar, KH. Misbah Musthafa (Surabaya : CV.Bina Iman, 2007), cet.Pertama, h.585

⁷⁰ Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 138

⁷¹ Rahmat Syafe'i *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.164

“Barang jaminan (marhun) haruslah berupa harta berharga baik itu benda bergerak maupun bukan benda bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya”. Kemudian, “Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama (part of undivided ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.” Sehingga, kartu jamsostek tidak dapat disamakan dengan aset-aset keuangan yang berupa sukuk yang telah jelas merupakan barang-barang berharga, sebagaimana disebutkan dalam fatwa diatas untuk dapat menjadi *marhun*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kartu jamsostek menurut *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata boleh dijadikan sebagai agunan atau jaminan tambahan (*accessoir*) dalam pemberian kredit/pembiayaan, dengan ketentuan bahwa telah ada jaminan pokok (jaminan benda) atau jaminan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat jaminan yang ideal yaitu salah satunya dapat memberikan pelunasan terhadap utang debitor yang tidak mampu dibayarkan. Tetapi, apabila kartu jamsostek itu sebagai jaminan pokok (utama), maka tidak memenuhi unsur utama menjadi jaminan karena tentu tidak memiliki kepastian bagi pelunasan hutang. Hal ini disebabkan karena status kartu jamsostek yang merupakan kartu asuransi perlindungan pekerja, sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi apabila nasabah cidera janji. Hal yang penting diperhatikan juga adalah penilaian keyakinan perbankan/kreditor terhadap nasabah debitur mengenai kemampuan debitur melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian.

2. Menurut tinjauan Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili, bahwa jaminan dengan kartu jamsostek memiliki persamaan jika dikaitkan dengan konsep jaminan gadai (*Rahn*), yang dalam konsep *Rahn* adanya barang jaminan (*Marhun*). Dalam *Rahn* terdapat beberapa syarat jika suatu benda akan dijadikan sebagai jaminan (*Marhun*), diantaranya adalah *marhun* tersebut harus dapat dijual, *marhun* tersebut berupa harta dan juga haruslah *mutaqawwam* (bernilai). Hal ini berarti bahwa yang menjadi perhatian ulama dalam menentukan kategori benda jaminan (*marhun*) adalah benda tersebut merupakan benda berharga dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga, kartu jamsostek yang merupakan jaminan perlindungan pekerja dengan beban pembayaran premi yang tidak dapat setiap saat dilakukan pencairan dananya karena program ini menggunakan mekanisme asuransi, tidak memenuhi syarat-syarat sebuah benda dapat dijadikan jaminan (*marhun*) dalam pembiayaan, karena tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dilelang ketika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya (*wanprestasi*).

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka ada dua saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk lembaga keuangan syariah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menentukan jaminan dan agunan dalam kegiatan pembiayaan agar peran lembaga keuangan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi umat.
2. Bagi nasabah dan calon nasabah yaitu hendaknya lebih memahami syarat dan ciri dalam penyertaan sebuah agunan di lembaga keuangan syariah agar

kegiatan mumalah yang dilakukan dapat memberikan kebaikan bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2005.

B. Undang-Undang / Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Salinan Pdf*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn), *Salinan Pdf*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Buku-Buku

Ali, Zainuddin *Hukum Gadai Syariah* Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad *Kifayatul Akhyar Fil Halli Ghayatil Ikhtisar*, Penerjemah; KH.Syarifuddin Anwar, KH. Misbah Musthafa, Cet. Pertama, Surabaya : CV.Bina Iman, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 2011.

Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Depok : Gema Insani, 2014.

- Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman *Bank dan Lembaga keuangan Bukan Bank*, Jakarta:PT Indeks kelompok Gramedia, 2006.
- Djazuli, Ahmad *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta : Kencana, 2010.
- Djumhana, Muhammad *Hukum Perbankan di Indonesia* Cetakan ke-V, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ghazali, Djoni S., Rachmadi Usman *Hukum Perbankan* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah* Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2000.
- Hermansyah *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Cetakan ke-IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- HS, Salim *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-V), 2011
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan ke-III, Jakarta :Sinar Grafika, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja *Seri Hukum Harta Kekayaan : Kebendaan pada Umumnya* Jakarta : Kencana, 2003.
- Muljono, Djoko *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*,Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2015.
- Rais, Sasli *Pegadaian Syari'ah; Konsep dan Sistem Kontemporer*. Jakarta: UI Prees, 2005.

- Rahman, Hasanuddin *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*, Cetakan ke-II, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Rifai, Ahmad *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta : Zikrul Hakim, 2008.
- Sabiq, Sayyid *Al-Fiqh As-Sunnah*, jilid III, Beirut : Dar Al-Fikr, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* Cetakan ke-V, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Susanto, Burhanuddin *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Susanto, Burhanuddin *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Sutedi, Adrian *Hukum Gadai Syariah* Bandung : Alfabeta, 2011.
- Susanto, Burhanuddin *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam* Yogyakarta : The Syariah Institute, 2009.
- Syafi'i, Ahmad bin Ali dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, Cet ke-I, Jakarta: Darul Kitab Al-Islamiah, 2002.
- Syafe'i, Rahmat *Fiqh Muamalah* Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah, membahas ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua* (Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Subekti, R, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1996.

Usman, Rachmadi *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, penerjemah, Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.

D. Skripsi/Penelitian

Aprilia Aziz, *Analisis hukum Islam terhadap agunan kartu Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) pada pembiayaan murabahah di UJKS (unit jasa keuangan syariah) KSU (koperasi serba usaha) JAMMAS Surabaya*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Lela Rohimah, *Pelaksanaan Agunan dalam Bentuk Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pada Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

E. Internet

Objek Barang Gadai, diakses dari www.hamzahaenurofiq.blogspot.co.id.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : ANDI MUHAMMAD GALIB
JURUSAN : HUKUM BISNIS SYARIAH
NIM : 14220150
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SINJAI, 11 FEBRUARI 1995
RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : SDN NO. 3 KABUPATEN SINJAI
SMP : SMP PESANTREN IMMIM MAKASSAR
SMA : MA MA'HAD HADITS BIRU,
KAB.BONE
NAMA ORANG TUA
AYAH : ANDI MUHAMMAD YANAS
IBU : HJ. ANDI RAHMATIAH
NO. HP : 083848266536
EMAIL : andigalib1102@gmail.com